



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Juncto Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan honorarium yang diberikan kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penetapan Honorarium Tim Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium Tim Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 yang diberikan setiap bulannya, ditetapkan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Pemberian honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat diberikan terhitung mulai Januari Tahun 2019.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM  
 TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
 KONFLIK SOSIAL PEMERINTAH KOTA  
 PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN  
 2019

PENETAPAN HONORARIUM TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK  
 SOSIAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Walikota Probolinggo;	KETUA	Rp. 5.000.000,-
2.	Kapolres Probolinggo Kota;	WAKIL KETUA I	Rp. 5.000.000,-
3.	Komandan KODIM 0820 Probolinggo;	WAKIL KETUA II	Rp. 5.000.000,-
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	WAKIL KETUA III	Rp. 5.000.000,-
5.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo;	WAKIL KETUA IV	Rp. 5.000.000,-
6.	Wakil Walikota Probolinggo;	WAKIL KETUA V	Rp. 3.500.000,-
7.	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	WAKIL KETUA VI	Rp. 1.500.000,-
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;	SEKRETARIS	Rp. 1.000.000,-
9.	Kasat Intelkam Polres Probolinggo Kota;	WAKIL SEKRETARIS I	Rp. 750.000,-
10.	Kabid Kewaspadaan dan Integrasi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;	WAKIL SEKRETARIS II	Rp. 750.000,-
11.	Pasi Intel KODIM 0820 Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-

1	2	3	4
12.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-
13.	Unsur Badan Intelijen Daerah;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-
14.	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-
15.	Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-
16.	Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-
17.	Pasi Ops KODIM 0820 Probolingo;	ANGGOTA	Rp. 650.000,-
18.	Kabag Ops Polres Probolinggo Kota;	ANGGOTA	Rp. 650.000,-
19.	Komandan Sub Denpom V/-I Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 550.000,-
20.	Kasat Binmas Polres Probolinggo Kota;	ANGGOTA	Rp. 500.000,-
21.	Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota;	ANGGOTA	Rp. 500.000,-
22.	Komandan Kompi B Yon Zipur 10;	ANGGOTA	Rp. 500.000,-
23.	Unsur Intel Kodam V Brawijaya;	ANGGOTA	Rp. 500.000,-
24.	Unsur Intel Korem 083;	ANGGOTA	Rp. 500.000,-
25.	Kasubbid Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 500.000,-
26.	Kasie Sengketa Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 500.000,-

1	2	3	4
27.	Unsur Staf Kejasaaan Negeri Kota probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 500.000,-

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I